



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 338 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 22 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. tanggal 7 April 2025;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor

48/PL.02.5-BA/1701/2025 tanggal 18 April 2025 tentang Kesepakatan Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kostitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kostitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7023);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 338 TAHUN 2025
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	300	Orang	x	50	Kali	x	Rp64.000	Rp960.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150	Orang	x	50	Kali	x	Rp64.000	Rp480.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1				Paket	x	Rp100.000.000	Rp100.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	158				Paket	x	Rp1.000.000	Rp158.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	158				Paket	x	Rp1.000.000	Rp158.000.000
6..	Alat Peraga Kampanye								
	a. Spanduk	200%		x	55	Buah	x	Rp300.000	Rp33.000.000
	b. Umbul-Umbul	200%		x	99	Buah	x	Rp200.000	Rp39.600.000
7.	Bahan Kampanye								

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	a. Selebaran	100%	x	2500	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.000	Rp5.000.000
	b. Brosur	100%	x	2500	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.000	Rp5.000.000
	c. Pamflet	100%	x	2500	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.000	Rp5.000.000
8.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1		Paket		x	Rp50.000.000	Rp50.000.000
TOTAL								Rp1.993.600.000

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

ERINA OKRIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari